



WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pihak lain yang ditugaskan membantu kegiatan Pemerintah Kota di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan agar sesuai dengan standar pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan pengaturan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost);

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Balikpapan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
7. Pejabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Balikpapan.
8. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

10. Pihak lain adalah pihak yang membantu kegiatan Pemerintah Kota baik yang berdasarkan Perjanjian Kerja maupun pihak yang secara langsung membantu Pemerintah Kota dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
12. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat/Pegawai dan Pihak lain yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
13. Permohonan Perjalanan Dinas adalah permohonan untuk melakukan perjalanan dinas dibuat oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas.
14. Surat Tugas adalah bentuk persetujuan tertulis kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan pihak lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan pihak lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
16. Bukti Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Uang Representasi adalah biaya yang diberikan kepada pejabat/pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural tertentu untuk menunjang pelaksanaan Perjalanan Dinas.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Transportasi lokal adalah bagian dari uang harian untuk biaya angkutan lokal selama berada di tempat tujuan Perjalanan Dinas untuk menunjang pelaksanaan perjalanan dinas yang dibayarkan lumpsum.

Pasal 2

Perjalanan Dinas mempunyai prinsip:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB II

KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas, terdiri:
 - a. Perjalanan Dinas dalam kota;
 - b. Perjalanan Dinas luar kota; dan
 - c. Perjalanan Dinas luar Wilayah Indonesia.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perjalanan Dinas dalam wilayah Kota Balikpapan yang dilakukan di luar kantor diperuntukan khusus bagi pemeriksa pada Inspektorat.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di luar batas wilayah administratif Kota Balikpapan yang meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas ke luar wilayah Kota Balikpapan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut dengan Perjalanan Dinas dalam daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas ke luar wilayah Kota Balikpapan di luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut dengan Perjalanan Dinas luar daerah.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan ke Luar Negeri.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dalam kota dalam rangka pemeriksaan/pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari dalam satu bulan.
- (2) Pemeriksaan/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan dan menandatangani Surat Tugas dan SPPD dalam kota adalah Inspektur.
- (4) Inspektur berkewajiban melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia diberikan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota atas rekomendasi dari Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tugas dan SPPD yang ditandatangani oleh Walikota.

- (3) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan karena sakit, cuti atau berhalangan, maka persetujuan dan penandatanganan Surat Tugas dan SPPD dilakukan oleh Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah.
- (4) Perjalanan Dinas luar wilayah Indonesia atau ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas bagi pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan pihak lain.
- (2) Perjalanan Dinas yang bertujuan untuk konsultasi dan koordinasi hanya diberikan kepada pejabat struktural.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan staf dengan ketentuan secara substansi keikutsertaan tersebut memang benar-benar diperlukan.

Pasal 7

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk juga perjalanan yang dilakukan dalam hal:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan Teknis dan sejenisnya;
- c. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- e. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- f. pemberangkatan dan pemulangan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3;
- g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

BAB IV

TATA CARA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Persetujuan Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan pihak lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan untuk Perjalanan Dinas luar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. Walikota/Wakil Walikota untuk Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon II B, Eselon III dan pihak lain;
 - c. Asisten Administrasi Umum untuk Pejabat Eselon IV, Eselon V, PNS Non Eselon dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (4) Dalam hal Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas Perjalanan Dinas, maka Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan adalah Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (5) Dalam hal Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas Perjalanan Dinas, maka Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan adalah Asisten Administrasi Umum.
- (6) Dalam hal Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas Perjalanan Dinas, maka Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan adalah Asisten yang berada di tempat.
- (7) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan Surat Tugas dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

- (8) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi atau pelaksanaan Perjalanan Dinas tanpa didasari dengan undangan, ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kota Samarinda hanya diberikan satu hari Perjalanan Dinas.
- (9) Dalam situasi tertentu Perjalanan Dinas lanjutan dapat dilaksanakan atas perintah pejabat yang berwenang.
- (10) Telaahan Permohonan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II dan Eselon III yang mengikutsertakan Pejabat Eselon IV, Eselon V, PNS Non Struktural serta Calon Pegawai Negeri Sipil untuk kegiatan dan tujuan yang sama, dibuat dalam satu telaahan dan tidak boleh dipisah-pisah yang ditujukan kepada Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (11) Prosedur persetujuan dan penandatanganan Surat Tugas serta SPPD bagi unsur pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan oleh Ketua DPRD.

Bagian Kedua

Penandatanganan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 9

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, yang menggunakan anggaran Sekretariat Daerah, sebagai berikut:
 - a. Walikota/Wakil Walikota untuk Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon II B dan Pihak lain;
 - c. Asisten yang membidangi untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V, PNS Non Eselon dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas Perjalanan Dinas, maka Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD adalah Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (3) Dalam hal Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas Perjalanan Dinas, maka Pejabat yang berwenang menandatangani adalah Asisten Administrasi Umum.
- (4) Dalam hal Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas Perjalanan Dinas, maka Pejabat yang berwenang menandatangani adalah Asisten yang berada di tempat.

Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, yang menggunakan anggaran SKPD, sebagai berikut:
 - a. Walikota/Wakil Walikota untuk Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Kepala SKPD;
 - c. Kepala SKPD untuk pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V, PNS Non Eselon, Calon Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lain di lingkup SKPD masing-masing.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas Perjalanan Dinas, maka Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD adalah Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (3) Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas Perjalanan Dinas, maka Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD adalah Asisten Administrasi Umum.
- (4) Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas Perjalanan Dinas, maka Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD adalah Sekretaris SKPD/Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (5) Pembuatan Surat Tugas dan SPPD yang menggunakan anggaran SKPD diproses oleh masing-masing SKPD.

Pasal 11

- (1) Penandatanganan SPPD berangkat dan kembali harus ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang sama.
- (2) Pejabat/PNS yang mengikutsertakan Pihak Lain maka namanya dimasukkan pada kolom pengikut SPPD Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas tidak lagi dibuatkan SPPD.
- (3) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah memberikan Perjalanan Dinas kepada pihak lain tanpa disertai Pejabat/PNS, maka kepada pihak lain dibuatkan Surat Tugas tersendiri yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, transportasi lokal dibayarkan secara *lumpsum yang* besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Uang harian hanya dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas sesuai surat penugasan.
- (5) Khusus Perjalanan Dinas dalam Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, hanya diberikan *lumpsum* uang saku yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Khusus biaya transportasi udara dibayar berdasarkan klasifikasi:
 - a. Kelas bisnis diperuntukan bagi Walikota/Wakil Walikota dan Ketua DPRD;
 - b. Kelas ekonomi diperuntukan bagi Sekretaris Daerah, Para Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS Eselon II b, Eselon III, Eselon IV, Eselon V dan PNS Non Eselon serta Pihak Lain.

- (3) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan:
 - a. Untuk Walikota/Wakil Walikota, Ketua DPRD, Para Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah dibayarkan secara *riil*;
 - b. Untuk Anggota DPRD, PNS Eselon II b, Eselon III, Eselon IV, Eselon V dan PNS Non Eselon serta Pihak Lain dibayarkan secara riil dan tidak melampaui batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) Perubahan/kenaikan harga tiket pesawat/kapal laut akibat *reschedule* yang disebabkan alasan/kepentingan pribadi, bukan karena alasan kedinasan, ditanggung oleh pelaksana Perjalanan Dinas.
- (5) Biaya transportasi darat/angkutan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur dibayarkan secara riil dan apabila melebihi dari batas tertinggi standar biaya transportasi, maka kelebihan biaya tersebut menjadi tanggung jawab pelaksana Perjalanan Dinas.
- (6) Biaya transportasi darat/angkutan antar kota luar wilayah Kalimantan Timur dibayarkan sesuai bukti *riil* berdasarkan klasifikasi tingkatan biaya Perjalanan Dinas.
- (7) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan secara rombongan, apabila dari bandara menuju tempat tujuan Perjalanan Dinas/ tempat menginap menggunakan satu kendaraan, maka hanya dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas yang secara *riil* melakukan pembayaran *riil*.
- (8) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan secara rombongan/ minimal 3 (tiga) orang (untuk tujuan Perjalanan Dinas dan keberangkatan yang sama/satu telaahan) dan menggunakan angkutan antar kota dari bandara menuju kota tujuan tidak tersedia moda transportasi umum, maka dapat menggunakan kendaraan sewa antar kota.
- (9) Biaya sewa kendaraan rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibayarkan kepada salah satu pelaksana Perjalanan Dinas yang secara *riil* melakukan pembayaran dan dibuktikan dengan bukti *riil* pembayaran.
- (10) Biaya transportasi Perjalanan Dinas ke luar kota Balikpapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Biaya sewa kendaraan angkutan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar dan pajak.

- (12) Biaya transportasi darat/antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan klasifikasi tingkatan:
- a. tingkat khusus diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota;
 - b. tingkat A diberikan kepada Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Para Wakil Ketua, Anggota DPRD;
 - c. tingkat B diberikan kepada PNS Eselon II b, eselon III, eselon IV dan PNS Non Eselon serta Pihak Lain.

Pasal 14

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* dan tidak melampaui batas maksimal yang ditetapkan dalam standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Peraturan Walikota ini;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Khusus untuk Ajudan Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, dalam hal yang bersangkutan melaksanakan Perjalanan Dinas untuk tugas mendampingi pimpinan, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan standar harga kamar terendah pada hotel yang sama.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka Pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan tersebut.

Pasal 15

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD dan Pejabat PNS Eselon II.

- (2) Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pemberian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya satu kali untuk sekali perjalanan.

Pasal 16

- (1) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf e dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*, dengan batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Para Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah berdasarkan pengeluaran *riil*.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (4) Untuk pelaksana Perjalanan Dinas yang telah diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tidak diberikan lagi biaya transportasi lokal.

Pasal 17

Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberikan uang harian berupa uang saku, transportasi lokal, uang makan dan biaya penginapan serta transportasi udara (at cost) yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya.

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti Bimbingan Teknis dan Pendidikan dan Latihan sampai dengan 5 (lima) hari, dibayarkan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan standar ketentuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan memperhitungkan biaya kontribusi yang dibayarkan secara terpisah kepada penyelenggara kegiatan.
- (2) Dalam hal biaya kontribusi sudah termasuk biaya akomodasi di dalamnya, maka tidak diperbolehkan adanya dua kali penghitungan dalam pembuatan rincian.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti Bimbingan Teknis dan Pendidikan dan Latihan yang dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari diatur secara khusus.

- (4) Biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, *workshop*, Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan sejenisnya, yang dilaksanakan dengan biaya ditanggung oleh panitia penyelenggara/Instansi pengundang, maka biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah hanya komponen biaya Perjalanan Dinas di luar biaya/yang tidak ditanggung pihak panitia penyelenggara/Instansi pengundang.

Pasal 19

- (1) Pembatalan rencana Perjalanan Dinas disebabkan alasan kedinasan yang lebih penting atau sakit diatur sebagai berikut:
- a. Dalam hal Perjalanan Dinas dibiayai dengan anggaran Sekretariat Daerah dibatalkan karena sesuatu hal yang lebih penting berdasarkan Nota Dinas/disposisi dari Walikota, Sekretaris Daerah atau pemberi persetujuan Perjalanan Dinas, sedangkan tiket sudah terbeli, maka biaya penggantian tiket dibebankan pada anggaran Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah;
 - b. Dalam hal Perjalanan Dinas yang dibiayai dengan anggaran SKPD dibatalkan karena sesuatu hal yang lebih penting berdasarkan Nota Dinas/disposisi dari Walikota, Sekretaris Daerah atau pemberi persetujuan Perjalanan Dinas, sedangkan tiket sudah terbeli, maka biaya penggantian tiket dibebankan pada anggaran Perjalanan Dinas SKPD bersangkutan;
 - c. Dalam hal Perjalanan Dinas dibatalkan karena pelaksana Perjalanan Dinas sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, sedangkan tiket sudah terbeli, maka biaya penggantian tiket dibebankan pada anggaran Perjalanan Dinas SKPD dimana Perjalanan Dinas tersebut dibiayai.
- (2) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas melanjutkan perjalanan ke kota kedua karena alasan tertentu, maka biaya transportasi udara dari kota ke dua ke Balikpapan dapat dibayarkan maksimal sama dengan biaya transportasi udara dari Balikpapan ke kota tujuan Perjalanan Dinas.
- (3) Apabila biaya transportasi dari kota kedua menuju Kota Balikpapan lebih kecil dari biaya transportasi keberangkatan dari Kota Balikpapan ke Kota tujuan Perjalanan Dinas, maka dibayarkan sesuai bukti *riil* biaya transportasi dari kota kedua.
- (4) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melanjutkan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja, harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pimpinan atau:
- a. Walikota/Wakil Walikota untuk Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Kepala SKPD;
 - c. Kepala SKPD untuk pejabat eselon III, eselon, IV, eselon V, PNS Non Eselon dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pihak lain.

- (5) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk disposisi pada permohonan persetujuan Perjalanan Dinas yang telah mendapatkan persetujuan.
- (6) Dalam hal kondisi sangat mendesak izin dapat dilaksanakan secara lisan dan administrasi izin tertulis dapat dilaksanakan setelah kembali.
- (7) Dalam hal Perjalanan Dinas lanjutan karena kedinasan maka proses administrasinya dilakukan setelah kembali melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB VI

PENYETARAAN STANDAR PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Biaya Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS yang menduduki jabatan fungsional, sebagai berikut:
 - a. Biaya transportasi udara Ketua DPRD disetarakan dengan Walikota;
 - b. Biaya Perjalanan Dinas Ketua DPRD, selain sebagaimana dimaksud pada huruf a disetarakan dengan Sekretaris Daerah;
 - c. Para Wakil Ketua, Anggota DPRD disetarakan dengan Sekretaris Daerah, kecuali yang sudah diatur secara khusus dalam Peraturan Walikota ini;
 - d. Golongan IV disetarakan dengan PNS Eselon IV;
 - e. Golongan III disetarakan dengan PNS Golongan IV Non eselon;
 - f. Golongan II disetarakan dengan PNS Golongan III Non eselon.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas di SKPD yang digunakan PNS/CPNS dalam kapasitasnya sebagai pengurus/anggota organisasi di luar tugas dan fungsi SKPD Pemerintah Kota, disetarakan dengan Perjalanan Dinas pihak lain.

Pasal 21

Dalam rangka keperluan dinas, pihak lain diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. unsur Muspida disetarakan dengan PNS Eselon II b;
- b. Ketua KPUD dan Ketua Panwaslu disetarakan dengan PNS Eselon III;
- c. isteri/suami Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah disetarakan dengan PNS Eselon III;
- d. isteri/suami PNS Eselon II b disetarakan dengan PNS Eselon IV;
- e. isteri/suami PNS Eselon III disetarakan dengan PNS Golongan III;
- f. isteri/suami PNS Eselon IV disetarakan dengan PNS Golongan II.
- g. Pihak lain yang membantu kegiatan Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja maupun yang membantu Pemerintah Daerah secara langsung dalam kegiatan kedinasan disetarakan dengan PNS Golongan I.

BAB VII

PEMETIAN JENAZAH

Pasal 22

- (1) Ahli Waris dari Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pihak lain dalam rangka kedinasan yang meninggal dunia diberikan biaya pemetician jenazah dan biaya angkutan jenazah.
- (2) Biaya pemetician jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*.
- (3) Dalam rangka keperluan menjemput/mengantarkan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dan huruf h, kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk maksimal 3 (orang) dan selama-lamanya 3 (tiga) hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 23

- (1) Rincian biaya Perjalanan Dinas yang belum melampirkan biaya tiket/(at cost), biaya penginapan (at cost) dan transportasi darat/antar kota (at cost), untuk pembayaran/panjar diatur dengan ketentuan:
 - a. Perjalanan Dinas yang menggunakan anggaran Sekretariat Daerah, rincian biaya ditandatangani oleh:
 1. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah yang terlebih dahulu diparaf pejabat yang membidangi administrasi Perjalanan Dinas;
 2. Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah;
 3. Yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
 - b. Perjalanan Dinas yang menggunakan anggaran pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah, rincian biaya panjar ditandatangani oleh:
 1. Masing-masing Kepala Bagian, dengan terlebih dahulu diparaf oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 2. Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah;
 3. Yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

- c. Perjalanan Dinas yang menggunakan anggaran SKPD, rincian biaya Perjalanan Dinas ditandatangani oleh:
 - 1. Kepala SKPD yang terlebih dahulu diparaf oleh masing-masing Kepala Bagian/Bidang dan di paraf juga oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dalam kegiatannya terdapat Perjalanan Dinas;
 - 2. Bendahara Pengeluaran pada SKPD;
 - 3. Yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
 - d. Adapun Kwitansi Perjalanan Dinas yang menggunakan anggaran pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh:
 - 1. Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum;
 - 2. Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah;
 - 3. Yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Rincian biaya Perjalanan Dinas rampung atau yang telah melampirkan biaya tiket (at cost), biaya penginapan (at cost) dan transportasi angkutan darat/antar kota (at cost) sesuai dengan bukti/riil/kenyataan untuk pembayaran diatur sebagai berikut:
- a. Perjalanan Dinas yang menggunakan anggaran Sekretariat Daerah, rincian biaya (rincian rampung) ditandatangani Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah yang terlebih dahulu diparaf pejabat yang membidangi pelayanan administrasi Perjalanan Dinas;
 - b. Perjalanan Dinas yang menggunakan anggaran pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah, rincian biaya (rincian rampung) ditandatangani Kepala Bagian yang terlebih dahulu diparaf pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - c. Perjalanan Dinas yang menggunakan anggaran SKPD, rincian biaya (rincian rampung) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang terlebih dahulu di paraf oleh masing-masing Kepala Bagian/Bidang dan di paraf juga oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dalam kegiatannya terdapat Perjalanan Dinas.
 - d. Penomoran rincian biaya yang menggunakan anggaran SKPD menggunakan nomor SKPD dengan tetap mencantumkan kode nomor Surat Tugas/SPPD pada 2 dua kolom pertama dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

- (1) Pembayaran/Panjar biaya Perjalanan Dinas yang belum melampirkan biaya tiket (at cost), biaya penginapan (at cost) dan transportasi angkutan antar kota (at cost) diatur dengan ketentuan:
- a. Surat Tugas, SPPD berangkat dan rincian biaya Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani selanjutnya diserahkan ke Bendahara untuk pembayaran/panjar biaya Perjalanan Dinas dibayarkan 30% dari standar tertinggi biaya penginapan dan 100% (seratus persen) uang harian;
 - b. Setelah melakukan Perjalanan Dinas, dibuatkan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas dan Rincian Rampung ditandatangani oleh pejabat yang berwenang beserta SPPD kembali kemudian dapat menyerahkan kelengkapan SPPD ke Bendahara untuk pembayaran/pengembalian kekurangan/kelebihan biaya tiket, penginapan, transportasi darat (at cost).

- c. Pembayaran transportasi darat/angkutan antar kota, dilakukan setelah melaksanakan Perjalanan Dinas melalui Rincian Rampung sesuai bukti *riil* yang dilampirkan dan tidak melebihi pagu batas atas.
- (2) Pengambilan biaya Perjalanan Dinas tidak dapat diwakilkan kecuali ada Surat Kuasa dari bersangkutan yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 25

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyampaikan laporan secara tertulis pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang berwenang dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan tugas.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Tertulis Perjalanan Dinas, permohonan Perjalanan Dinas, Surat Tugas, SPPD dan beserta bukti *riil* untuk biaya transportasi dan penginapan.
- (3) Biaya transportasi dan penginapan dipertanggungjawabkan sesuai biaya *riil* yang tertera pada bukti pembayaran transportasi udara, darat dan laut yang sah serta melampirkan *boarding pass* dan *airport tax* (untuk transportasi udara) atau bukti pembayaran transportasi dan retribusi lainnya yang sah.
- (4) Bukti *riil* biaya transportasi dari kota kedua/terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) menuju Kota Balikpapan dapat digunakan sebagai administrasi pertanggung jawaban atas pembayaran biaya transportasi pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (5) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi darat/angkutan antar kota, sewa kendaraan tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya transportasi darat/angkutan antar kota, sewa kendaraan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana format tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Bentuk dan format Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak/belum mempertanggungjawabkan laporan Perjalanan Dinas tidak dapat diberikan Perjalanan Dinas berikutnya sampai yang bersangkutan membuat laporan Perjalanan Dinas.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang menangani administrasi Perjalanan Dinas pada SKPD wajib membuat buku pencatatan/buku kendali Perjalanan Dinas.

- (2) Pejabat/PNS/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (*mark up*), manipulasi dalam melampirkan bukti riil atau pembuatan daftar riil pengeluaran transportasi darat/angkutan luar kota, kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas.
- (3) Terhadap pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (*mark up*), manipulasi dalam pembuatan rincian transportasi darat/antar kota, kesengajaan, kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
- tindakan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

RINCIAN KOMPONEN UANG HARIAN TERDIRI DARI (UANG MAKAN, UANG TRASPORTASI LOKAL, DAN UANG SAKU)

NO	BIAYA	TINGKAT KHUSUS	TINGKAT A	ESELON II/b	ESELON III	ESELON IV	ESELON V/GOL. IV	GOL III	GOL. II	GOL I/CPNS/ Non PNS
1	Uang Makan / Hari	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 425,000	Rp 375,000	Rp 350,000	Rp 350,000	Rp 300,000	Rp 250,000
2	Angkutan Lokal / Hari	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 500,000	Rp 425,000	Rp 375,000	Rp 350,000	Rp 350,000	Rp 250,000	Rp 150,000
3	Uang Saku / Hari	Rp 850,000	Rp 700,000	Rp 500,000	Rp 425,000	Rp 400,000	Rp 400,000	Rp 375,000	Rp 250,000	Rp 150,000
		Rp 2,200,000	Rp 1,950,000	Rp 1,500,000	Rp 1,275,000	Rp 1,150,000	Rp 1,100,000	Rp 1,075,000	Rp 800,000	Rp 550,000

UANG HARIAN LUAR KOTA BALIKPAPAN

NO	BIAYA	TINGKAT KHUSUS	TINGKAT A	ESELON II/b	ESELON III	ESELON IV	ESELON V/ GOL. IV	GOL III	GOL. II	GOL I/CPNS/ Non PNS
1	Uang Harian / Hari	Rp 2,200,000	Rp 1,950,000	Rp 1,500,000	Rp 1,275,000	Rp 1,150,000	Rp 1,100,000	Rp 1,075,000	Rp 800,000	Rp 550,000

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD IRADE

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS

**BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
KEGIATAN PENGAWASAN / PEMERIKSAAN INSPEKTORAT**

NO	JABATAN	LUMPSUM PER HARI
1	Pengendali Mutu	Rp 200,000
2	Pengendali Teknis	Rp 175,000
3	Ketua Tim	Rp 150,000
4	Anggota Tim	
	a. Golongan III	Rp 135,000
	b. Golongan II	Rp 115,000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

I. BATAS ATAS BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR (AT COST)

NO	KETERANGAN TRANSPORT	TINGKAT KHUSUS	TINGKAT A	ESELON II/b	ESELON III	ESELON IV	ESELON V/ GOL. IV	GOL III	GOL. II	GOL I/CPNS/ Non PNS
1	SAMARINDA	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 350,000
2	BONTANG	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 850,000	Rp 800,000	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000
3	KUTAI TIMUR	Rp 1,100,000	Rp 1,050,000	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 850,000	Rp 800,000	Rp 750,000	Rp 700,000
4	KUTAI KERTANEGARA	Rp 850,000	Rp 800,000	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 450,000
5	KUTAI BARAT	Rp 1,500,000	Rp 1,450,000	Rp 1,400,000	Rp 1,350,000	Rp 1,300,000	Rp 1,250,000	Rp 1,200,000	Rp 1,150,000	Rp 1,100,000
6	PENAJAM PASER UTARA	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 850,000	Rp 800,000	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000
7	PASER	Rp 1,250,000	Rp 1,200,000	Rp 1,150,000	Rp 1,100,000	Rp 1,050,000	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 850,000

BATAS ATAS SEWA KENDARAAN ANTAR KOTA LUAR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR (AT COST)

TINGKAT			
KHUSUS	A	B	
		INOVA (SEJENISNYA)	MINIBUS
Rp 2,800,000	Rp 2,500,000	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000

STANDAR TRANSPORTASI DARAT / ANGKUTAN ANTAR KOTA DI LUAR PROPINSI KALTIM (AT COST)

TINGKAT	
KHUSUS	SEWA KENDARAAN
A	SEWA KENDARAAN
B	EKSEKUTIF
B ROMBONGAN / WILAYAH YANG TIDAK TERSEDIA TRANSPORTASI UMUM	SEWA KENDARAAN

CATATAN : - UNTUK BIAYA TRANSPORTASI TINGKAT B SEWA KENDARAAN DIBAYARKAN JIKA PERJALANAN DILAKUKAN SECARA ROMBONGAN

- APABILA PERJALANAN DINAS DILAKUKAN PERSEORANGAN MAKA DIBAYARKAN SESUAI BUKTI RILL NOTA TRANSPORTASI UMUM (BUKAN SEWA) KELAS EKSEKUTIF

**II. BATAS ATAS TIKET TRANSPORTASI UDARA PULANG PERGI UNTUK
PELAKSANA PERJALANAN DINAS TINGKAT B DAN ANGGOTA DPRD**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	EKONOMI	
1	Balikpapan	Jakarta	Rp	3,415,600
2	Balikpapan	Banda Aceh	Rp	6,765,200
3	Balikpapan	Batam	Rp	5,337,400
4	Balikpapan	Denpasar	Rp	3,954,000
5	Balikpapan	Jayapura	Rp	9,583,400
6	Balikpapan	Yogyakarta	Rp	2,819,400
7	Balikpapan	Makassar	Rp	1,723,800
8	Balikpapan	Manado	Rp	2,750,800
9	Balikpapan	Medan	Rp	6,316,400
10	Balikpapan	Padang	Rp	5,275,800
11	Balikpapan	Palembang	Rp	4,864,400
12	Balikpapan	Pekanbaru	Rp	5,502,400
13	Balikpapan	Semarang	Rp	4,756,600
14	Balikpapan	Solo	Rp	4,844,600
15	Balikpapan	Surabaya	Rp	2,386,000
16	Balikpapan	Timika	Rp	9,130,200
17	Balikpapan	Bandar Lampung	Rp	4,164,800
18	Balikpapan	Biak	Rp	8,831,000
19	Balikpapan	Jambi	Rp	5,128,400
20	Balikpapan	Malang	Rp	5,117,400
21	Balikpapan	Mataram	Rp	5,775,200
22	Balikpapan	Pangkal Pinang	Rp	4,591,600
23	Balikpapan	Banjarmasin	Rp	1,420,000
24	Balikpapan	Pontianak	Rp	5,366,000
25	Balikpapan	Palangkaraya	Rp	4,635,600
26	Balikpapan	Palu	Rp	1,480,000
27	Balikpapan	Kupang	Rp	5,621,200
28	Balikpapan	Ambon	Rp	7,911,400
29	Balikpapan	Kendari	Rp	6,490,200
30	Balikpapan	Ternate	Rp	7,489,000
31	Balikpapan	Bengkulu	Rp	5,489,200
32	Balikpapan	Gorontalo	Rp	4,008,600
33	Balikpapan	Mamuju	Rp	3,441,000
34	Balikpapan	Manokwari	Rp	7,892,800
35	Balikpapan	Tarakan	Rp	1,980,000
36	Balikpapan	Berau	Rp	1,620,000
37	Balikpapan	Sendawar	Rp	1,900,000
38	Balikpapan	Nunukan	Rp	2,942,000

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

I. BATAS ATAS BIAYA PENGINAPAN/HOTEL LUAR DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR (AT COST)

NO	PROVINSI	Walikota / Wawali		Eselon IIA/PIM.DPRD		Eselon IIB/ANGGOTA DPRD		Eselon III		Eselon IV		Eselon V Gol IV,III II,I,Non PNS /Pihak Lain	
		Bintang Lima		Bintang Empat		Bintang Empat		Bintang Tiga		Bintang Dua		Bintang Dua	
1	Aceh Darussalam	Rp	3,750,500	Rp	2,943,000	Rp	1,635,000	Rp	1,355,294	Rp	515,493	Rp	472,535
2	Bali	Rp	4,566,250	Rp	4,072,500	Rp	2,262,500	Rp	1,503,529	Rp	932,958	Rp	855,211
3	Bangka Belitung	Rp	3,298,750	Rp	2,317,500	Rp	1,287,500	Rp	847,059	Rp	550,141	Rp	504,296
4	Banten	Rp	3,948,750	Rp	3,217,500	Rp	1,787,500	Rp	1,185,882	Rp	549,296	Rp	503,521
5	Bengkulu	Rp	2,908,750	Rp	1,777,500	Rp	987,500	Rp	825,882	Rp	566,197	Rp	519,014
6	DI. Yogyakarta	Rp	3,653,000	Rp	2,808,000	Rp	1,560,000	Rp	921,176	Rp	530,704	Rp	486,479
7	DKI. Jakarta	Rp	3,250,000	Rp	2,250,000	Rp	1,250,000	Rp	900,000	Rp	600,000	Rp	550,000
8	Gorontalo	Rp	3,266,250	Rp	2,272,500	Rp	1,262,500	Rp	963,529	Rp	515,493	Rp	472,535
9	Papua Barat	Rp	3,672,500	Rp	2,835,000	Rp	1,575,000	Rp	1,164,706	Rp	507,042	Rp	464,789
10	Jambi	Rp	3,298,750	Rp	2,317,500	Rp	1,287,500	Rp	835,412	Rp	481,690	Rp	441,549
11	Jawa Barat	Rp	4,013,750	Rp	3,307,500	Rp	1,837,500	Rp	1,080,588	Rp	557,746	Rp	511,268
12	Jawa Tengah	Rp	3,940,625	Rp	3,206,250	Rp	1,781,250	Rp	1,005,882	Rp	549,296	Rp	503,521
13	Jawa Timur	Rp	3,497,000	Rp	2,592,000	Rp	1,440,000	Rp	1,024,941	Rp	583,099	Rp	534,507
14	Kalimantan Barat	Rp	3,461,250	Rp	2,542,500	Rp	1,412,500	Rp	995,294	Rp	532,394	Rp	488,028
15	Kalimantan Selatan	Rp	3,932,500	Rp	3,195,000	Rp	1,775,000	Rp	1,027,059	Rp	591,549	Rp	542,254
16	Kalimantan Tengah	Rp	3,818,750	Rp	3,037,500	Rp	1,687,500	Rp	1,005,882	Rp	540,845	Rp	495,775

NO	PROVINSI	Walikota / Wawali		Eselon IIA/PIM.DPRD		Eselon IIB/ANGGOTA DPRD		Eselon III		Eselon IV		Eselon V Gol IV,III II,I,Non PNS /Pihak Lain	
		Bintang Lima		Bintang Empat		Bintang Empat		Bintang Tiga		Bintang Dua		Bintang Dua	
17	Kalimantan Utara	Rp	4,156,750	Rp	2,542,500	Rp	1,412,500	Rp	1,005,882	Rp	650,704	Rp	596,479
18	Kepulauan Riau	Rp	3,136,250	Rp	2,092,500	Rp	1,162,500	Rp	900,000	Rp	490,141	Rp	449,296
19	Lampung	Rp	3,497,000	Rp	2,592,000	Rp	1,440,000	Rp	1,027,059	Rp	485,070	Rp	444,648
20	Maluku	Rp	3,298,750	Rp	2,317,500	Rp	1,287,500	Rp	931,765	Rp	517,183	Rp	474,085
21	Maluku Utara	Rp	4,082,000	Rp	3,402,000	Rp	1,890,000	Rp	847,059	Rp	523,944	Rp	480,282
22	Nusa Tenggara Barat	Rp	3,383,250	Rp	2,434,500	Rp	1,352,500	Rp	794,118	Rp	540,845	Rp	495,775
23	Nusa Tenggara Timur	Rp	3,250,000	Rp	2,250,000	Rp	1,250,000	Rp	911,647	Rp	566,197	Rp	519,014
24	Papua	Rp	3,672,500	Rp	2,835,000	Rp	1,575,000	Rp	974,118	Rp	557,746	Rp	511,268
25	Riau	Rp	3,371,875	Rp	2,418,750	Rp	1,343,750	Rp	974,118	Rp	549,296	Rp	503,521
26	Sulawesi Barat	Rp	3,298,750	Rp	2,317,500	Rp	1,287,500	Rp	1,175,294	Rp	507,042	Rp	464,789
27	Sulawesi Selatan	Rp	3,250,000	Rp	2,250,000	Rp	1,250,000	Rp	1,114,941	Rp	587,324	Rp	538,380
28	Sulawesi Tengah	Rp	3,315,000	Rp	2,340,000	Rp	1,300,000	Rp	766,588	Rp	507,042	Rp	464,789
29	Sulawesi Tenggara	Rp	3,363,750	Rp	2,407,500	Rp	1,337,500	Rp	969,882	Rp	549,296	Rp	503,521
30	Sulawesi Utara	Rp	3,924,375	Rp	3,183,750	Rp	1,768,750	Rp	889,412	Rp	549,296	Rp	503,521
31	Sumatera Barat	Rp	3,298,750	Rp	2,317,500	Rp	1,287,500	Rp	1,058,824	Rp	557,746	Rp	511,268
32	Sumatera Selatan	Rp	3,250,000	Rp	2,250,000	Rp	1,250,000	Rp	837,529	Rp	531,549	Rp	487,254
33	Sumatera Utara	Rp	3,298,750	Rp	2,317,500	Rp	1,287,500	Rp	900,000	Rp	566,197	Rp	519,014

II. BATAS ATAS BIAYA PENGINAPAN/HOTEL DALAM DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR (AT COST)

NO	PROVINSI	Walikota / Wawali	Eselon IIA/PIM.DPRD	Eselon IIB/ANGGOTA DPRD	Eselon III	Eselon IV	Eselon V Gol IV,III II,I,Non PNS / Pihak Lain
		Bintang Lima	Bintang Empat	Bintang Empat	Bintang Tiga	Bintang Dua	Bintang Dua
1	Paser	Rp 1,400,000	Rp 900,000	Rp 900,000	Rp 700,000	Rp 500,000	Rp 500,000
2	Penajam Paser Utara	Rp 1,350,000	Rp 800,000	Rp 800,000	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 500,000
3	Tenggarong	Rp 1,800,000	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 800,000
4	Kutai Barat	Rp 1,400,000	Rp 800,000	Rp 800,000	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 500,000
5	Bontang	Rp 1,800,000	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 800,000
6	Sangata	Rp 1,800,000	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 600,000	Rp 600,000
7	Berau	Rp 1,800,000	Rp 900,000	Rp 900,000	Rp 700,000	Rp 500,000	Rp 500,000
8	Mahulu			Tidak ada Hotel			
9	Samarinda	Rp 2,500,000	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Rp 800,000	Rp 600,000	Rp 600,000
10	Tarakan	Rp 1,800,000	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 600,000	Rp 600,000
11	Bulungan	Rp 1,800,000	Rp 800,000	Rp 800,000	Rp 700,000	Rp 500,000	Rp 500,000
12	Nunukan	Rp 1,800,000	Rp 800,000	Rp 800,000	Rp 700,000	Rp 500,000	Rp 500,000
13	Malinau	Rp 1,700,000	Rp 700,000	Rp 700,000	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 500,000
14	Tana Tidung	Rp 1,300,000	Rp 700,000	Rp 700,000	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 500,000

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA / HARI (AT COST)

TINGKAT		
	KHUSUS	A
1	Rp 2,800,000	Rp 2,000,000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd
M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	WALIKOTA/ WAKIL	ESELON II	ESELON III/ESELON IV/ GOL.IV	GOL. III/GOL.II/GOL.I/ Non PNS/Pihak Lain
1	Biaya Pemetian	Rp 4,500,000	Rp 4,000,000	Rp 3,500,000	Rp 3,000,000
2	Biaya Pengangkutan	Sesuai tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd


M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD MIRADE

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERJALANAN DINAS

KWITANSI

	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN SEKRETARIAT DAERAH	
	K W I T A N S I	
Tahun Anggaran :		
Mata Anggaran :		
No. Bukti :		
Terima dari :	Pengguna Anggaran Setda Kota Balikpapan	
Uang Sejumlah :	Rp. ()	
Untuk Keperluan :	Biaya perjalanan dinas ke AN. Dalam rangka	
Sesuai dengan perincian No.,0001.1		094/SEKRE/2014.
Mengetahui/Menyetujui Nip.	Tanggal, Yang membayar Nip.	Tanggal, Yang Menerima

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PRADE